



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI BUKIT BUAI TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

WALI NAGARI BUKIT BUAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Bukit Buai Tapan dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;

7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA :

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Bukit Buai Tapan;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Buai Tapan
Pada tanggal : 03 Januari 2025

WALI NAGARI BUKIT BUAİ TAPAN



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Bukit Buai Tapan di Tapan;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan

Nomor : 12/KPTS/WN-BBT/1/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

Tentang : Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Bukit Buai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	MIRA YULIA	Guru Ngaji
2	NINA WAHYUNI	Guru Ngaji
3	ASNIAR	Guru Ngaji
4	FINDA GUSTIA	Guru Ngaji
5	HERLISA NOLA PUTRI	Guru Ngaji
6	DIZAR	Guru Ngaji
7	NUR AFNITA YUNITA	Guru Ngaji
8	ZULKARNI	Guru Ngaji
9	YOLA ADRIA MIDA	Guru Ngaji
10	SAPARI HERYANTO	Guru Ngaji

Wali Nagari Bukit Buai Tapan

